FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SURAT EDARAN PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/15/DPNP TANGGAL 12 JULI 2006 PERIHAL LAPORAN BERKALA BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan SE?

Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh adanya tambahan informasi yang diperlukan sehubungan dengan berlakunya ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008, serta ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, khususnya untuk pelaporan BMPK konsolidasi secara online.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SE ini yang berubah dibandingkan ketentuan sebelumnya?

Perubahan Format Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dan Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Format LBBU pada Formulir 4b untuk data Maturity Profile.
- 2. Format LBBU pada Formulir 5a, Formulir 5b, Formulir 6a, Formulir 6b, Formulir 7a, dan Formulir 7b untuk data BMPK.
- 3. Format LBBU pada Formulir 9a, Formulir 9b, Formulir 9c, Formulir 9d, Formulir 9e, Formulir 9f, Formulir 9g, Formulir 9h, Formulir 9i, Formulir 9j, Formulir 9k, Formulir 9l, Formulir 9m, dan Formulir 9n untuk data Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

.

3. Bagaimana tata cara pengisian formulir-formulir yang mengalami perubahan Format LBBU?

Tata cara pengisian formulir-formulir yang mengalami perubahan format LBBU sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas mengacu pada Pedoman Penyusunan LBBU yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.